



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN MOTOLING TIMUR
SD GMIM PICUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD GMIM PICUAN
NOMOR : / S.KEP/SDG -PCN/X-2013

TENTANG
PENGGANGKATAN ADMIN/OPERATOR SEKOLAH
SD GMIM PICUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD GMIM Picuan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Motoling Timur.
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SD GMIM Picuan
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin/Operator Datadik SD GMIM Picuan Tahun 2013
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Admin/Operator Pendataan DAPODIKDas SD GMIM Picuan Kecamatan Motoling Timur dengan tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data sekolah, data PTK dan data peserta didik sesuai dengan format yang disediakan.
 2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data sekolah, data PTK dan data peserta didik pada SD GMIM Picuan Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan baik secara online ataupun offline.
 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua : Menugaskan kepada Operator Sekolah tersebut untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Picuan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013

Kepala Sekolah,

JOHN S. TIMPOROK, S.Pd.

Penata III/c
NIP. 197107011994011001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan di Amurang
2. Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Motoling Timur di Wanga
3. Masing-masing yang Bersangkutan
4. Peninggal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala SD GMIM Picuan
Nomor : / S.KEP/SDG -PCN/X-2013
Tanggal : 10 Oktober 2013

**DATA PRIBADI ADMIN/OPERATOR DATADIK
SD GMIM PICUAN**

1.	Nama	Des Bernad L. Rumondor, S.Pd.
2.	Jenis Kelamin	Pria
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	NUPTK	0544746649200083
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Picuan, 12 - 12 - 1968
6.	NIK	7105221212680001
7.	Agama	Kristen Protestan
8.	Status Kawin	Menikah
9.	Alamat	Picuan Satu Kec. Motoling Timur Kab. Minsel
10.	Status Kepegawaian	PNS
11.	NIP	196812121994071001
12.	Jabatan di Sekolah ini	Guru Kelas/Operator Datadik
13.	Pangkat/Gol. Ruang	Penata Muda Tk. I III/b

Bagik Polak, 10 Oktober 2013

Kepala Sekolah,

JOHN S. TIMPOROK, S.Pd.
Penata III/c
NIP. 197107011994011001